



KEPUTUSAN BUPATI MAMASA

Nomor : 45.11/KPTS-383.a/II/2007

T E N T A N G

PERESMIAN STATUS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MAMASA KELAS JAUH OROBUA

BUPATI MAMASA

Menimbang :

- a. bahwa demi perluasan akses pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan seiring dengan semakin berkembangnya wilayah dan pertumbuhan penduduk.
- b. dan untuk mengoptimalkan terlaksananya Proses Belajar Mengajar yang sudah berlangsung selama ini pada SMK NEGERI 1 KELAS JAUH OROBUA.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu untuk meresmikan Status Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mamasa kelas jauh Orobua dengan Keputusan Bupati Mamasa.

Mengingat :

1. Undang – undang Negara Republik Indonesia No.11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 24 tahun 2002,tambahan Lembaran Negara No. 4186)
2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negararepublik indonesia No.78, tambahan Lembaran Negara tahun 2003 No. 4301)
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437).

5. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044 / U / 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

Memperhatikan : 1. Surat Usulan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa
Nomor : 420 / 047 / DP / II / 2007.
Tanggal : 08 Februari 2007.
Tentang : Peresmian Status SMKN 1 Orobua Kabupaten Mamasa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Meresmikan terbentuknya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Orobua dengan status Mandiri, terlepas dari SMKN 1 Mamasa.
- Kedua : Yang dimaksud dengan SMKN 1 Orobua sebagai mana tersebut dalam Diktum Pertama di atas adalah SMK Pertanian Orobua sebagai Kelas Jauh SMKN 1 Mamasa selama ini, ditingkatkan Statusnya menjadi Sekolah Mandiri.
- Ketiga : Tempat (Lokasi) Pelaksanaan Operasional SMKN 1 Orobua sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama dan kedua tersebut di atas adalah Desa Orobua Kec. Sesenapadang Kabupaten Mamasa.
- Keempat : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pemerintah yang sesuai
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Tembusan : Kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia
4. Gubernur Sulawesi Barat
5. Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional Up. Direktur Pembinaan SMA
6. Direktur Perencanaan Departemen Pendidikan Nasional
7. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia
8. Kepala BKN Wilayah VIII di Makassar
9. Kepala KPN Majene
10. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Barat
11. Ketua DPRD Kabupaten Mamasa
12. Sekretaris daerah Kabupaten Mamasa
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa
14. Kepala BKD Kabupaten Mamasa
15. Kepala BAPEDA Kabupaten Mamasa
16. Kepala BAWASDA Kabupaten Mamasa
17. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Barat
18. Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP)
19. Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN S/M)
20. Kabag Hukum dan Organisasi Sekda Kabupaten Mamasa
21. Kepala LPMP Propinsi Sulawesi Barat
22. Kepala LPMP Propinsi Sulawesi Selatan
23. Kepala SMA Negeri 1 Mambi
24. Camat Sesenapadang
25. Kepala Sekolah yang bersangkutan